

GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 9/JB-LS/867

PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping beralamat di Jl. Sudirman No. 62, Nag. Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Mona Kardinal, Se MM selaku Pemimpin Cabang Lubuk Sikaping berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/105/DIR/HC/01-2026 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN**

atas permintaan dari :

AURA MANDIRI SEJAHTERA PT yang diwakili oleh ARDINOL BISMI, selaku Direktur Utama beralamat di Padang Palak Jr. Pasar Ladang Panjang, Kec. Tigo Nagari, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah- Kumpulan (P.068) Paket 2 sesuai dokumen 620/07.07/SPPBJ.P.068DAU-BM/VII/2026 Tanggal 07 Juli 2026 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 679,962,000 (enam ratus tujuh puluh sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Taman Siswa No.1, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 174 (seratus tujuh puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 02 Januari 2027.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku**.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lubuk Sikaping, 13 Juli 2026



BFAOX055210588
MONA KARDINAL, SE MM
Pemimpin

Nomor : SR/409/LS/UM/07-2026
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Keabsahan dan Kebenaran
Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan

Lubuk Sikaping, 14 Juli 2026

Kepada Yth.
PPTK/PPKom Dinas Bina Marga
Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nomor 620/13.07/KBSH.JMN.P068-PKTII-BM/2026 Tanggal 13 Juli 2026 perihal Permohonan Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan. Dengan ini kami menyatakan bahwa Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dengan No. 9/JB-LS/867 pada tanggal 13 Juli 2026 an. PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA dengan jumlah jaminan sebesar Rp 679.962.000,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) adalah BENAR dan SAH.

Demikianlah hal ini kami sampaikan kiranya dapat diterima dengan baik dan terima kasih.

PT Bank Nagari
Cabang Lubuk Sikaping



Bank Nagari

MONA KARDINAL
Pemimpin